

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengilustrasikan kondisi perekonomian dalam beberapa tahun terakhir berada di angka yang fluktuatif. Berdasarkan data dari BPS (2021) pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka 5,03% di tahun 2016 yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga mencapai angka 5,07%. Tahun berikutnya yaitu 2018 kembali meningkat sebesar 0,10% namun menurun drastis pada tahun 2019 ke angka 5,02 %. Hingga tahun 2020, angka tersebut kembali merosot hingga mencapai 2,97% akibat kondisi pandemi yang memberikan dampak negatif ke berbagai sektor yang menunjang perekonomian Indonesia.

Meskipun angka pertumbuhan ekonomi menimbulkan kekhawatiran, namun Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menuturkan bahwa kondisi sektor keuangan berada di status yang stabil, bahkan mengalami laju pertumbuhan yang positif di tahun 2020 (Kompas, 2020). Selain itu, distribusi jasa keuangan dan asuransi juga meningkat dari angka 4,34% di tahun 2019 menjadi 4,70% di tahun 2020 (BPS, 2020). Bahkan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani menilai

tingkat ketergantungan perekonomian Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi melalui sektor perbankan sangat tinggi. Hal ini menandakan bahwa sektor keuangan merupakan salah satu dari beberapa sektor penting yang menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sektor perbankan merupakan bagian dari sektor keuangan yang dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kondisi perekonomian dalam sebuah negara. Sebagaimana dijelaskan berdasarkan aktivitasnya sebagai lembaga intermediasi, bank melakukan tiga aktivitas yaitu melakukan aktivitas penghimpunan dana dari pihak ketiga dalam hal ini biasa disebut dengan nasabah bank, menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana dan memberikan pelayanan jasa bagi masyarakat secara umum (Ismail, 2015). Aktivitas utama tersebut menggambarkan bahwa sektor perbankan menghimpun dan menyalurkan dana kembali ke berbagai sektor di suatu negara hingga akhirnya pemerataan penyaluran dana tersebut meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan negara.

Mengutip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan di Indonesia memiliki tujuan untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan berskala nasional untuk meningkatkan pemerataan pembangunan beserta hasil – hasil dari pembangunan tersebut. Dari sisi keuangan, perbankan dinilai menjadi pilar dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara dan menjadi alat untuk menjaga stabilitas

ekonomi nasional untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melihat pentingnya aktivitas, fungsi dan tujuannya maka kinerja pada sektor perbankan menjadi hal yang harus diperhatikan.

Rasio keuangan yang merupakan bagian dari laporan keuangan bank dapat dijadikan dasar penilaian tingkat kinerja keuangan perbankan (Pandia, 2012). Kinerja keuangan menjadi salah satu indikator yang dapat mendeskripsikan kondisi kehidupan suatu perusahaan, baik sukses ataupun gagal, dan kegiatan operasionalnya (Putri & Wirajaya, 2019). Kondisi lemah atau kuatnya kondisi keuangan bank dapat dilihat dari laporan keuangan. Dengan menganalisis laporan keuangan, melakukan perhitungan dan menginterpretasikan rasio keuangan, perbankan memperoleh informasi yang rinci mengenai apa yang telah dicapai perusahaan dan dapat diidentifikasi masalah yang mungkin terjadi dalam perusahaan (Irman, 2019). Bank sebagai lembaga intermediasi perlu menjaga kinerja keuangan mereka agar tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat, nasabah dan para investor.

Terdapat beberapa rasio yang dapat mengukur kinerja perusahaan diantaranya adalah rasio solvabilitas, rasio likuiditas, dan rasio profitabilitas (Situmorang & Simanjuntak, 2019). Indikator yang dinilai paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank adalah dengan rasio profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Asset (ROA)* (Margiati et al., 2019). Pada perbankan, kemampuan manajemen perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan pengelolaan aset

yang dimiliki dapat digambarkan oleh tingkat ROA. Sebagaimana didefinisikan oleh Kasmir (2010) ROA diartikan sebagai rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan oleh suatu perusahaan (Suri et al., 2020). Dalam arti lain, ROA menjadi indikator dalam melihat efisiensi manajemen perbankan untuk merubah atau menggunakan aset perbankan menjadi keuntungan (Herdyanto, 2019). Maka semakin besar tingkat ROA, semakin besar keuntungan yang dicapai bank, serta menunjukkan semakin baiknya kinerja mereka.

Bila dilihat dari tingkat *Return On Asset (ROA)* berdasarkan laporan dari OJK mengenai Statistik Perbankan Indonesia, tingkat kinerja perbankan di Indonesia mengalami pasang surut. Seperti tingkat ROA pada tahun 2015 berada pada angka 2,32% yang menunjukkan penurunan sebesar 0,53% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut kembali menurun pada tahun 2016 menjadi 2,23%, lalu sedikit mengalami peningkatan menjadi 2,45% pada tahun 2017. Meskipun tingkat ROA di tahun 2018 sempat mengalami sedikit kenaikan menjadi 2,55% angka tersebut kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 2,47%, bahkan pada bulan Desember tahun 2020, ROA berada di angka 1,59%. Naik dan turunnya persentase ROA menggambarkan bahwa kinerja keuangan perbankan di Indonesia belum stabil sehingga masih rentan ketika menghadapi kondisi perekonomian yang juga tidak stabil seperti di masa pandemi dan pasca pandemi saat ini. Kondisi Indonesia yang belum pulih dari pandemi, membuat konsumsi masyarakat masih kurang karena

adanya motif berjaga-jaga, akibatnya penyaluran kredit oleh perbankan tertahan (Anggraeni, 2021). Hal tersebut bisa mengancam kinerja perbankan sebagaimana terjadi saat pasca krisis tahun 1998, banyak bank yang terpaksa likuidasi karena minat untuk melakukan kredit masyarakat menurun sehingga bank tidak cukup kredibel dari segi profitabilitas (Wahyuni & Sukartha, 2019). Ketika banyak bank mengalami kegagalan maka kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan akan menurun, akibatnya peran bank sebagai lembaga intermediasi tidak dapat berfungsi secara maksimal. Selain itu, kegagalan suatu bank dapat memicu efek domino pada sistem keuangan, artinya kegagalan tersebut dapat mempengaruhi lembaga jasa keuangan lain dan sektor lainnya sehingga membahayakan perekonomian nasional (Sutedi, 2014). Agar tidak terulang kejadian yang sama seperti pasca krisis kala itu, di tengah kondisi pasca pandemi yang mengakibatkan banyak ketidakpastian maka perbankan harus mempertahankan kinerja mereka.

Berbicara mengenai kinerja keuangan maka berkaitan juga dengan *Good Corporate Governace (GCG)*, yaitu alat yang digunakan perusahaan untuk mengelola struktur perusahaan serta mekanisme kerjanya. GCG dinilai menjadi salah satu elemen kunci dalam meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengintegrasikan hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan *stakeholders* lain dalam perusahaan (B. Agatha & Nurlaela, 2018). Salah satu unsur penting dalam GCG adalah dewan komisaris independen,

sebagaimana fungsinya sebagai pihak yang mengawasi jalannya kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Menurut UU Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Pasal 120 Ayat 2, pengangkatan dewan komisaris independen didasarkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari pihak yang tidak terafiliasi dengan para pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Keberadaan dewan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh dewan direksi.

Selama ini, pengaplikasian *Good Corporate Governance* (GCG) masih berada di tingkat yang rendah bahkan menurut *Asian Development Bank (ADB)* kegagalan dalam pelaksanaan GCG menjadi penyebab krisis yang terjadi di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina dan Korea Selatan (Perdana & Adrianto, 2020). Salah satu kasus di dunia perbankan Indonesia mengenai lemahnya penerapan GCG terutama dalam kasus pengawasan adalah kasus PT Lippo Bank TBK yang terjadi pada tahun 2002. Dalam kasus tersebut, Lippo Bank melakukan kecurangan dengan mempublikasikan laporan keuangan yang telah dimanipulasi dengan meningkatkan nilai aset dan laba mereka secara signifikan dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan laporan dari hasil penyelidikan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), pada laporan yang dipublikasikan sendiri oleh Lippo Bank, jumlah aset yang dimiliki adalah

sebesar Rp 24 triliun dengan laba bersih sebesar Rp 98 miliar, namun berdasarkan laporan yang diberikan kepada Bursa Efek Jakarta (BEJ), jumlah aset yang dimiliki Lippo Bank adalah Rp 22,8 triliun dan mengalami kerugian sebesar Rp 1,3 triliun.

Laporan keuangan yang ganda tersebut menunjukkan bahwa manajemen Lippo Bank tidak menerapkan prinsip GCG dengan baik. Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam mekanisme GCG ada dua hal yang ditekankan. Pertama, hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan akurat dan tepat waktu adalah hal yang penting. Kedua, perusahaan wajib untuk mengungkap semua informasi mengenai kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholders* secara akurat, tepat waktu dan transparan (Pricilia & Susanto, 2017). Selain itu, kasus yang serupa juga terjadi pada Bank Century di tahun 2008. Dilansir dari Kumparan, manajemen Bank Century dinilai gagal menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pihak manajemen bank tidak menunjukkan keadaan bank yang sesungguhnya dimana berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), manajemen Bank Century menutupi permasalahan keuangan internal perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan yang menunjukkan kecukupan modal. Selain itu, direktur utama Bank Century memengaruhi kebijakan direksi agar tidak melakukan prinsip kehati-hatian seperti yang ditetapkan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kecurangan yang terjadi dalam kasus

Bank Century akhirnya menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun.

Dua kasus tersebut menggambarkan bahwa adanya pengawasan terhadap perbankan menjadi hal penting yang harus dilakukan agar kegiatan operasional dan kinerja perbankan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan, pengawasan dewan secara independen terhadap dewan direksi menjadi lebih baik sehingga *agency cost* perusahaan juga menjadi rendah (Suri et al., 2020). Selain itu pengetahuan yang dimiliki dewan komisaris independen, prestise dan hubungan sosial mereka mempengaruhi pertimbangan dan pengambilan keputusan dewan direksi serta memberikan bimbingan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Studi empiris dari beberapa negara seperti Australia, Inggris dan Korea menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berkontribusi secara positif terhadap kinerja perusahaan (Peng et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Ieneke Santoso (2018) menjelaskan bahwa proporsi dari dewan komisaris independen di dalam suatu perusahaan memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka semakin lebih baik fungsi pengawasannya. Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan di dalam struktur kepengurusan bank maka semakin meningkat kemampuannya dalam melakukan pengawasan karena adanya

keahlian dan pengalaman yang beragam (Setiawan & Setiadi, 2020), dewan komisaris independen juga dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai yang mengalami penurunan kinerja (B. R. Agatha et al., 2020). Berbeda dari penelitian tersebut, menurut penelitian yang dilakukan oleh Suparno et al., (2020) dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. Hasil yang sama juga dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Anjani & Yadnya (2017), dimana dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap ROA karena dewan komisaris independen yang diangkat oleh bank cenderung dijadikan sebagai bentuk formalitas tanpa adanya rasa sadar dari dewan untuk melakukan pengawasan sehingga dapat berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh kepada kinerja bank.

Selain dewan komisaris independen, terdapat faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja keuangan perbankan yaitu ukuran perusahaan. Salah satu indikator untuk memperlihatkan kondisi atau karakteristik perusahaan adalah dengan ukuran perusahaan dimana terdapat beberapa parameter yang digunakan untuk menentukan ukuran suatu perusahaan, diantaranya adalah banyaknya karyawan yang terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan, jumlah aset yang dimiliki perusahaan, total penjualan perusahaan dalam satu periode serta jumlah saham perusahaan yang beredar (Fuad, Utari, 2020). Ukuran perusahaan juga menjadi salah satu tolak ukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba,

semakin besar perusahaan maka semakin tinggi laba yang dihasilkan (Apriliani, 2018). Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih banyak jika dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga dalam aktivitas operasional perusahaan besar memperoleh lebih banyak pendapatan yang kemudian akan meningkatkan ROA (Yudi Sungkono, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Anandamaya (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan karena perusahaan yang berukuran besar mempunyai akses lebih untuk mendapatkan sumber pendanaan dari luar, karena perusahaan dengan ukuran lebih besar mempunyai kesempatan lebih besar untuk memenangkan persaingan serta bertahan dalam industri. Pernyataan tersebut juga di dukung oleh hasil penelitian dari Dewi & Tenaya (2017) dan Yudhia & Widanaputra (2021) bahwa ukuran perusahaan akan memberikan dampak positif kepada kinerja keuangan dimana semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin mendapat perhatian di mata masyarakat. Namun di sisi lain, pada penelitian yang dilakukan oleh Erawati & Wahyuni (2019) ukuran perusahaan dinyatakan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena perusahaan yang besar cenderung hati-hati dalam melakukan usahanya dan konflik keagenan cenderung terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2019) dan Gunawan et al. (2019) juga menyatakan hal yang serupa, Bank yang memiliki total aset

besar belum tentu menunjukkan kinerja yang baik. Besar kecilnya perusahaan tidak menjamin baik atau buruk kinerjanya.

Kegiatan operasional perbankan tidak hanya bersumber dari pihak internal perusahaan melainkan bisa bersumber dari pihak eksternal perusahaan. Jika perusahaan memilih sumber dana dari pihak eksternal perusahaan berupa utang maka akibat aktivitas tersebut akan terjadi tiga hal berikut pihak yang memberikan kredit akan menitikberatkan kredit yang diberikan pada besarnya jumlah jaminan, jika perusahaan mendapatkan keuntungan lebih besar dari beban tetap, keuntungan pemilik perusahaan akan meningkat dan dengan menggunakan utang, pemilik perusahaan memperoleh dana dan tidak kehilangan pengendalian perusahaan (Wayan et al., 2018). Rasio yang digunakan dalam mengukur proporsi seberapa besar dana yang diberikan oleh kreditur perusahaan disebut dengan *Leverage Ratio* (Rahayu & Sari, 2018). *Leverage* diartikan sebagai penggunaan aset atau aktiva tetap dan sumber dana dimana untuk penggunaan dua hal tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap dan beban bunga (Tambunan, 2018). Menurut Brigham dan Hoston, kebijakan penggunaan utang melibatkan pertukaran antara risiko dan pengembalian. Jika perusahaan menggunakan lebih banyak utang maka para pemegang saham akan menanggung risiko yang juga tinggi. Namun utang yang besar tersebut juga akan meningkatkan ekspektasi pengembalian ekuitas yang lebih tinggi (Wibowo, 2019).

Penggunaan utang sebagai sumber dana operasional perusahaan dapat memberikan dampak yang baik dan buruk. Penelitian yang dilakukan oleh Tambunan & Prabawani (2018) dan Dewi & Candradewi (2018) menyatakan bahwa *Leverage* memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan karena tingkat *Leverage* menggambarkan bahwa perusahaan mampu memaksimalkan utang sebagai sumber pendanaan untuk menghasilkan profit sehingga kinerja keuangan perusahaan menjadi baik. Sejalan dengan dua penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2020) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan ROA. Adanya pengaruh *Leverage* terhadap kinerja dalam dikarenakan keuangan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan, perusahaan mampu dalam menangani risiko yang timbul dari penggunaan utang. Berbeda dari penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh A. D. Putri & Mayliza (2019) dan Nurcahya et al. (2017) pada sektor perbankan menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh secara negatif terhadap kinerja keuangan karena semakin besar tingkat *Leverage* di suatu perbankan maka risiko yang ditanggung perusahaan akan semakin besar dan akan berakibat buruk bagi kinerja perusahaan. Selain itu, bagi perbankan yang sumber dananya berasal dari masyarakat, utang bisa menimbulkan masalah yang cukup serius. Perusahaan dengan tingkat *Leverage* yang tinggi cenderung termotivasi memajemen laba mereka agar terhindar dari pelanggaran

utang. Akibatnya, agar laba yang dilaporkan tinggi maka pada implikasinya manajemen perusahaan cenderung melakukan kecurangan pada laporan keuangan yang berujung pada menurunnya kinerja perusahaan (Atmaja et al., 2015).

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Perbankan.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, berikut merupakan beberapa pertanyaan dari penelitian yang dilakukan:

1. Apakah terdapat pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Perbankan?
2. Apakah terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Perbankan?
3. Apakah terdapat pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Perbankan
2. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Perbankan
3. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Perbankan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti berharap terdapat manfaat yang berguna bagi penelitian:

A. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta menambah pengetahuan bagi pembaca khususnya yang berkaitan dengan pengaruh Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Perbankan

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi informasi untuk pembaca tentang faktor yang akan mempengaruhi kinerja keuangan perbankan.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini memperluas pengetahuan serta wawasan peneliti terutama dalam kinerja keuangan perbankan dan faktor yang mempengaruhinya.